

KALENDER KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
AWAL
17 AGUSTUS 2024

NO	BULAN ¹ ;I	TANGGAL	KEGIATAN
01	02	03	04
1	JANUARI	1 - 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 31	Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan menyiapkan usulan DU RKP Desa
		1 - 31	Mengikuti Musrenbang untuk menyampaikan usulan atau masukan sebagai bahan Musrenbangdes penyusunan DU RKP Desa
		1 - 31	Mengikuti Musrenbangdes menyusun bahan usulan DU RKP Desa ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
1 - 31	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)		
2	PEBRUARI	1 - 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 28/29	Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kepada Kepala Desa
		1 - 28/29	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 28/29	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 28/29	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
1 - 28/29	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)		
3	MARET	1 - 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 - 31	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
4	PRIL	1 - 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan

		1 – 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 30	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 – 30	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
5	MEI	1 – 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 – 31	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
6	JUNI	1 – 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 – 30	Menusun Program Kerja Tahunan LKD yang dimaksud untuk tahun berikutnya.
		1 – 30	Menyampaikan Program Kerja Tahunan LKD yang dimaksud untuk tahun berikutnya kepada Kepala Desa dalam Musrenbang
		1 – 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 30	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
7	JULI	1 – 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 – 31	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
8	AGUSTUS	1 – 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 – 31	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 – 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.

9	SEPTEMBER	1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 30	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 - 30	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
10	OKTOBER	1 - 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 10	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
11	NOPEMBER	1 - 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 30	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
12	DESEMBER	1 - 5	Musyawarah Pleno Pengurus rutin setiap bulan: 1) Laporan dan Evaluasi kegiatan bulan sebelumnya serta perencanaan dan pembagian tugas kegiatan bulan berjalan.
		1 - 31	Mengikuti FKAKD sebagai forum konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan BPD dan Pemdes. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50). Apabila FKAKD telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
		1 - 31	Menyampaikan masukan kepada Pemerintah Desa atas Raperdes yang sedang disusun sesuai dengan bidangnya berdasarkan Musyawarah Pleno dan/atau Musyawarah Bidang. (apabila ada).
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)
		1 - 31	Konsultasi kepada BPD dan memenuhi undangan musyawarah (bila diperlukan)

Catatan;

1. Sebagian kegiatan tersebut di atas berdasarkan UU, PP dan Permen. Sedangkan sebagian lainnya berdasarkan Perdes dengan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan berskala lokal desa terutama Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi: LPM, PKK, KARTAR, POSYANDU, RT, RW, LAD, LINMAS, GAPOKTAN, LMDH, HNI, PERPUSDES, POKJA DSA, KIM, DLL

**Pusat Bimbingan Teknik
Padepokan Literasi Nusantara**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Pusbimtek Palira
H. NUR ROZUQI, S.Pd